JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.9993
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2026 | **Revised:** 10 November 2026 | **Accepted:** 16 November 2026

Analisis pemerintah desa dalam mengelola hutan kawasan dalam perspektif Undang-Undang tentang desa

Herry Gunawan[1], Yandi[2], Wijayono Hadi Sukrisno[3],
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, herry0808009@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, yandipertiba67@gmail.com
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, hadisukrisno.lawyer@gmail.com

Corresponding Author: herry0808009@gmail.com

Abstract:The management of forest areas by village governments has emerged as a crucial issue within the framework of decentralization and sustainable development in Indonesia. Law Number 6 of 2014 on Villages recognizes local authority based on the right of origin and village-scale competence, including the management of natural resources. However, in practice, a significant inconsistency persists between normative legal provisions and their actual implementation, particularly due to overlapping authorities between village governments and forestry institutions. This legal and administrative gap generates governance challenges in determining the extent of village authority over forest areas that remain under state control. This study aims to analyze the conformity of village government authority in managing forest areas within the framework of the Village Law and to assess its empirical implementation in realizing participatory and sustainable forest governance. A qualitative method was employed using a normative juridical approach combined with empirical data obtained through interviews and documentation from several villages with forest territories. The analysis focused on examining the synchronization of legal frameworks and evaluating the effectiveness of the principles of recognition and subsidiarity in the practice of village forest management. The findings reveal that, normatively, the Village Law provides a legal foundation for villages to play an active role in forest management; however, it has not been fully supported by harmonized sectoral forestry policies. At the implementation level, village governments continue to face barriers in institutional capacity, inter-agency coordination, and financial resources. These results highlight the urgent need for cross-sectoral policy harmonization and institutional strengthening to reinforce villages as key actors in community-based natural resource governance.

Keywords: Village Government, Forest Area, Village Authority

Abstrak: Pengelolaan hutan kawasan oleh pemerintah desa menjadi isu penting dalam kerangka desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan terhadap kewenangan lokal berbasis hak asal usul dan kewenangan berskala desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dengan realitas implementasi di lapangan, khususnya karena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan instansi sektor kehutanan. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola, terutama dalam menentukan batas kewenangan desa terhadap hutan kawasan yang secara administratif masih berada di bawah otoritas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kewenangan pemerintah desa dalam mengelola hutan kawasan berdasarkan Undang-Undang Desa serta menilai implementasi empirisnya dalam mewujudkan tata kelola hutan yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan didukung oleh studi empiris melalui wawancara dan dokumentasi di beberapa desa yang memiliki wilayah hutan. Analisis dilakukan dengan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta menilai efektivitas penerapan prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam praktik pengelolaan hutan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Desa memberikan ruang pengakuan bagi desa untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh sinkronisasi kebijakan sektoral kehutanan. Di tingkat implementasi, pemerintah desa masih menghadapi kendala dalam aspek kapasitas kelembagaan, koordinasi antarotoritas, dan pembiayaan. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor dan penguatan peran desa sebagai aktor utama dalam tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Hutan Kawasan, Kewenangan Desa

PENDAHULUAN

Persoalan hukum konkrit Salah satu persoalan hukum yang sangat aktual di Indonesia adalah **ambigu dan multitafsirnya kewenangan pemerintah desa** dalam mengelola hutan kawasan.(Arauf, 2021) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya,(Lalu Galeh Inggil Fatristya & Muhamamd Sarjan, 2024) termasuk hutan, melalui pemanfaatan, pelestarian, dan penguatan kapasitas desa.(Rahim, 2022) Namun di sisi lain, hukum kehutanan, misalnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta regulasi sektoral dan peraturan pemerintah daerah, sering menempatkan kawasan hutan sebagai kewenangan negara atau pemerintah pusat atau provinsi.

Akibatnya, muncul multitafsir terhadap batas kewenangan desa: apakah desa memiliki kapasitas hukum untuk mengelola hutan kawasan yang secara administratif ditetapkan sebagai hutan negara atau hutan lindung(Nurbaiti et al., 2022), ataukah desa hanya memiliki peran terbatas sebagai mitra dalam program-program kehutanan sosial atau hutan kemasyarakatan? Persoalan ini juga memicu perdebatan tentang legalitas tindakan desa yang melakukan pengaturan(Sukimin et al., 2023a), izin, pemanfaatan, atau pelestarian hutan kawasan, apakah tindakan tersebut sah secara hukum atau melanggar regulasi kehutanan.

Konteks empiris sosial Secara empiris, fenomena terkait sudah terlihat di berbagai desa di Indonesia. Misalnya, di beberapa desa yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan lindung atau hutan produksi, desa mencoba mengajukan izin hutan kemasyarakatan, mengelola hutan desa, atau bahkan memfungsikan wilayah hutan sebagai sumber pendapatan desa melalui kemitraan atau pengelolaan lokal. Namun, desa sering menghadapi hambatan birokrasi, pelarangan karena status kawasan hutan, konflik lahan dengan instansi kehutanan, dan kekurangan kapasitas teknis serta pendanaan. Data Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa dari ±120,3 juta hektar kawasan hutan negara, terdapat sekitar 17,6 juta - 24,4 juta hektar yang mengalami tumpang tindih klaim masyarakat adat atau lokal terhadap kawasan hutan. (Kehutanan) Fenomena konflik tenurial di

desa-desa dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)(Nurbaiti et al., 2022), seperti yang ditemukan di Desa Pemandang (Rokan Hulu), memperlihatkan bahwa masyarakat merasa klaim tradisionalnya terhadap tanah atau garapan sering diabaikan ketika regulasi kehutanan ditegakkan secara formal. (eJournals Universitas Mulawarman)

Ketidaksesuaian teori dan praktik (das sollen vs das sein) Secara teoritis dan ideal menurut teori hukum tata negara(Reyhan & Triadi, 2024)dan prinsip konstitusi desentralisasi, desa sebagai bagian dari pemerintahan lokal harus diberi peran nyata dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya, demi keadilan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip subsidiaritas mensyaratkan bahwa kewenangan di tingkat atas hanya harus dilakukan jika desa tidak mampu melaksanakannya. Namun dalam praktiknya, banyak desa yang kewenangannya dibatasi oleh regulasi kehutanan atau peraturan teknis yang tidak sinkron(Abdul Haq et al., 2025a), sehingga desa hanya menjadi pelaksana pasif atau mitra donor atau program pemerintah pusat tanpa kewenangan penuh. Misalnya, meskipun ada regulasi hutan desa atau hutan kemasyarakatan, desa sering tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan izin, melakukan pengawasan, atau mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional.

Fakta & fenomena aktual Sebagai contoh nyata, studi di Kabupaten Bantaeng tentang **Kajian Manajemen Kawasan Hutan Desa Pattaneteang** memperlihatkan bahwa dari luas hutan desa yang ditetapkan, desa memiliki potensi agroforestri, jasa lanskap, dan sumber air yang besar, namun terdapat ketidakjelasan regulasi desa dalam issuing izin(Solihah & Mulyadi, 2025), koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan pengelolaan lanskap. (IPB Repository) Contoh lain, penelitian **Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan** mengungkap bahwa proses administratif perizinan HKm memerlukan izin dari kepala desa(Alvina Satriawan et al., 2025a), tetapi hambatan seperti kurangnya pemahaman regulasi kehutanan, kurangnya sumber daya manusia, dan keterlambatan proses perizinan menjadi kendala nyata. (Journal UNRAM) Selain itu, konflik tenurial di Desa Pemandang antara masyarakat dengan LPHD menunjukkan bahwa MoU atau mediasi diperlukan karena regulasi formal kurang memberikan ruang penyelesaian yang memuaskan masyarakat. (eJournals Universitas Mulawarman)

Urgensi penelitian & *research gap*, Penelitian ini penting karena regulasi yang mengatur kewenangan desa dan pengelolaan kawasan hutan telah banyak ada, tetapi **belum ada penelitian yang secara komprehensif menggabungkan analisis normatif UU Desa dengan penelitian lapangan empiris** mengenai bagaimana pemerintah desa benar-benar menggunakan kewenangannya terhadap hutan kawasan, termasuk konflik kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan sinkronisasi regulasi sektoral. *Research gap* secara spesifik adalah bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sering terfokus pada satu aspek seperti perizinan hutan kemasyarakatan atau hutan desa saja, atau pada pemanfaatan ekonomi, atau pada konflik sosial, tanpa analisis mendalam terhadap aspek hukum tata negara: ketentuan UU Desa, teori desentralisasi dan subsidiaritas, serta konstitusi, terkait dengan kewenangan desa atas kawasan hutan yang status hukumnya diatur dalam regulasi kehutanan. *Novelty* penelitian ini terletak pada perpaduan analisis normatif-konstitusional dengan studi kasus empiris tentang desa yang berada dalam kawasan hutan, sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih menyeluruh tentang batas dan potensi kewenangan desa dalam kerangka hukum nasional(Yasin et al., 2023).

Literature review singkat (state of the art) Penelitian terdahulu yang relevan antara lain "**Desentralisasi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa: Antara Harapan dan Kenyataan**" oleh Subadi (2011) yang dipublikasikan di *Jurnal Mimbar Hukum*. Penelitian ini membahas bagaimana efektivitas desentralisasi dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Pulau Jawa(Abdul Haq et al., 2025b), mengungkap konflik kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta bagaimana harapan masyarakat

dalam akses atas lahan kawasan hutan belum terpenuhi sepenuhnya. Subadi menekankan bahwa meskipun secara formal desentralisasi telah diterapkan, dalam praktiknya masih banyak regulasi yang bertabrakan dan kepentingan ekonomi atau politik lokal menghambat pemerataan manfaat. (Jurnal Universitas Gadjah Mada) Penelitian kedua adalah "**Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Kemasyarakatan**" oleh Hera Alvina Satriawan, Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar Al Qindy, dan Wahyuddin (2023) yang dipublikasikan di *Jurnal Private Law*. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana desa mengurus izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm), menggambarkan gambaran administrasi perizinan di Desa Kuripan Selatan, serta kendala dalam proses administratif dan partisipasi masyarakat. (Journal UNRAM) Keduanya sangat relevan tetapi memiliki keterbatasan: Penelitian Subadi (2011) membahas desentralisasi dan penguasaan tanah kawasan hutan secara umum di tingkat administratif yang lebih besar (pemerintah daerah dan pusat)(Manik, 2022a), namun tidak mengeksplorasi UU Desa sebagai landasan normatif utama dan peran desa sebagai aktor hukum penuh. Penelitian Hera Alvina Satriawan et al. (2023) fokusnya pada kerja administratif perizinan HKm dan aspek partisipasi, namun tidak secara eksplisit membandingkan peraturan UU Desa dan teori hukum tata negara (konstitusi, teori subsidiaritas dan hak desa)(Pamungkas, 2019a) dalam konteks hutan kawasan yang statusnya sebagai hutan negara atau kawasan lindung. **Penelitian ini** akan mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum normatif (UU Desa dan regulasi kehutanan) dan studi empiris desa-desa yang berada dalam wilayah hutan kawasan, termasuk konflik kewenangan, pelaksanaan praktis, manfaat, dan hambatan.

Pertanyaan penelitian & tujuan penelitian, Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Pertama bagaimana kesesuaian norma kewenangan pemerintah desa (menurut UU Desa dan regulasi terkait) dalam mengelola hutan kawasan, khususnya dalam hal izin, pengelolaan, dan pengawasan? Kedua Bagaimana praktik implementasi kewenangan tersebut di desa-desa yang berada dalam kawasan hutan(Manik, 2022b), termasuk kendala, konflik kewenangan, dan kapasitas kelembagaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk (a) menganalisis norma hukum dan kerangka konstitusional yang mengatur kewenangan desa dalam pengelolaan hutan kawasan; (b) mengevaluasi praktik lapangan di beberapa desa dalam menggunakan kewenangannya; (c) mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi dan permasalahan hukum yang muncul; serta (d) menawarkan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas desa. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur hukum tata negara mengenai hubungan antara UU Desa, regulasi kehutanan, teori desentralisasi, subsidiaritas dan hak desa dalam konteks pengelolaan hutan kawasan. Kontribusi praktisnya meliputi pedoman bagi pembuat kebijakan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi turunannya(Wala & Wala, 2025), pelaksanaan izin, dan pengelolaan hutan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif (doctrinal legal research)** yang dipadukan dengan **pendekatan empiris (socio-legal approach)** untuk memahami hubungan antara norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan praktik faktual pemerintah desa dalam mengelola hutan kawasan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma hukum yang berlaku (*law in books*), sedangkan pendekatan empiris dipakai untuk menilai pelaksanaan hukum di lapangan (*law in action*) dalam konteks tata kelola hutan desa(Rahma et al., 2022). Kombinasi ini relevan karena permasalahan yang diteliti tidak hanya bersifat yuridis-konseptual, tetapi juga berkaitan erat dengan implementasi kewenangan desa di ranah sosial dan administratif.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup ***statute approach***, untuk menelaah sinkronisasi dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait desa dan kehutanan; ***conceptual approach***, untuk memahami prinsip rekognisi, subsidiaritas, dan desentralisasi dalam hukum tata negara(Gatot, 2025); serta ***case approach***, guna menganalisis kasus konkret pengelolaan hutan desa di beberapa wilayah yang mengalami konflik kewenangan. Di samping itu, ***historical approach*** digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi desa dan kebijakan kehutanan sebagai dasar perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas **bahan hukum primer**, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan turunannya, serta putusan pengadilan yang relevan; **bahan hukum sekunder**, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi lembaga negara; serta **bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Analisis dilakukan secara **kualitatif-deskriptif** dengan metode ***hermeneutik*** **dan** ***content analysis***, untuk menafsirkan teks hukum dan menilai koherensi antaraturan. Pendekatan ini dipilih agar dapat menjelaskan secara komprehensif kesesuaian antara norma hukum dan praktik pemerintahan desa dalam pengelolaan hutan kawasan, sekaligus mengidentifikasi problem sinkronisasi hukum dan relevansinya terhadap prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Hutan Kawasan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kawasan merupakan isu hukum yang kompleks karena berada di titik pertemuan antara rezim hukum pemerintahan desa dan rezim hukum kehutanan. Dari sisi hukum tata negara, desa merupakan subjek pemerintahan yang diakui oleh negara berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip rekognisi mengandung makna bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang memiliki hak asal usul, sedangkan prinsip subsidiaritas berarti bahwa kewenangan harus diberikan kepada pemerintahan yang paling dekat dengan warga masyarakat sepanjang mampu melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menjadi manifestasi dari kedua prinsip tersebut, yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal usul, serta adat istiadat setempat(Muhammad Syafei Sugandi & Nurdin, 2024).

Namun, persoalan muncul ketika kewenangan desa tersebut bersinggungan dengan pengaturan sektoral, khususnya dalam bidang kehutanan. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan turunannya masih menempatkan pengelolaan hutan negara sebagai kewenangan pemerintah pusat(Abdul Haq et al., 2025c). Hutan negara mencakup sebagian besar kawasan hutan di Indonesia, dan hanya sebagian kecil yang diakui sebagai hutan hak atau hutan adat. Akibatnya, desa yang secara geografis berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengelolaan, meskipun masyarakat desa telah turun-temurun memanfaatkan kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara semangat desentralisasi dan pengakuan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam UU Desa dengan konstruksi hukum sektoral yang masih sentralistik di bidang kehutanan.

Jika ditinjau secara normatif, Pasal 19 dan Pasal 26 UU Desa memberikan dasar bagi desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat lokal dan mengatur sumber

daya alam di wilayahnya(Pamungkas, 2019b). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, konsep "penguasaan oleh negara" dalam teori hukum administrasi modern tidak berarti monopoli oleh pemerintah pusat, melainkan bentuk *public trusteeship* di mana pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada entitas pemerintahan lain, termasuk pemerintah desa, sepanjang tetap dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, secara teori, desa memiliki legitimasi konstitusional untuk berperan dalam pengelolaan hutan kawasan(Fatahillah et al., 2023).

Permasalahan muncul karena regulasi kehutanan belum sepenuhnya mengakomodasi tafsir progresif tersebut. UU Kehutanan dan peraturan pelaksananya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, masih mengatur bahwa seluruh kawasan hutan negara berada dalam penguasaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)(Salsabila, 2024). Sementara itu, UU Desa hanya menyebutkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tanpa merinci mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang status hukumnya sebagai milik negara. Akibatnya, ketika pemerintah desa berinisiatif mengelola hutan untuk kepentingan masyarakat misalnya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sektor kehutanan(Ikhsan et al., 2024a), atau mengatur tata guna lahan desa yang melibatkan kawasan hutan seringkali dianggap melampaui kewenangan atau bertentangan dengan hukum sektoral.

Ketidaksinkronan tersebut memperlihatkan adanya *overlapping jurisdiction* antaraturan yang menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini merupakan bentuk ketidakseimbangan antara asas otonomi asli desa(Sahrul et al., 2022) dan sistem pemerintahan terpusat yang masih kuat. Seharusnya, konsep rekognisi dalam UU Desa tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal terhadap eksistensi desa, tetapi juga pengakuan substantif terhadap hak desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Jika rekognisi hanya berhenti pada pengakuan administratif tanpa penguatan kewenangan substantif, maka makna otonomi desa menjadi semu.

Kebijakan perhutanan sosial yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2016 melalui PermenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016("Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan," 2021) tentang Perhutanan Sosial sebenarnya merupakan langkah untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Skema seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan Kehutanan memungkinkan masyarakat desa memperoleh hak kelola terbatas atas kawasan hutan negara. Akan tetapi, secara kelembagaan, pelaksana utama program tersebut adalah kelompok masyarakat atau lembaga pengelola hutan desa (LPHD)(Sukimin et al., 2023b), bukan pemerintah desa sebagai badan hukum pemerintahan. Hal ini berarti bahwa desa tidak diakui sebagai subjek hukum langsung dalam hubungan pengelolaan kawasan hutan, melainkan hanya sebagai fasilitator administratif. Dari perspektif hukum tata negara, hal ini melemahkan prinsip subsidiaritas yang justru menjadi dasar lahirnya UU Desa.

Analisis konseptual menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengintegrasikan sepenuhnya prinsip *integrative decentralization* dalam sektor sumber daya alam(Vikri Pramana Putra & Januardo Sulung Partogi Sihombing, 2025). UU Desa membuka ruang otonomi desa, tetapi UU sektoral masih menutupnya. Dalam konteks pengelolaan hutan, relasi hukum antara negara, pemerintah daerah, dan desa masih bersifat vertikal, bukan kemitraan. Padahal, dalam teori *multilevel governance*, tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan menuntut adanya distribusi kewenangan yang proporsional antara berbagai tingkatan pemerintahan. Desa seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan prinsip tersebut karena paling dekat dengan objek dan subjek pengelolaan(Ikhsan et al., 2024b).

Kritik lain terhadap ketidaksesuaian kewenangan desa adalah lemahnya *harmonisasi regulasi* antar sektor. Sinkronisasi peraturan seharusnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*(Putri et al., 2024). UU Desa sebagai lex specialis dalam hal pengaturan pemerintahan desa seharusnya memiliki posisi strategis ketika mengatur urusan desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam lokal. Namun dalam praktiknya, aturan sektoral kehutanan yang bersifat teknokratis justru lebih dominan, menempatkan desa dalam posisi subordinat. Akibatnya, semangat otonomi desa tidak berkembang, dan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola hutan hanya dimaknai sebagai kegiatan sosial, bukan kewenangan hukum(Wattimena & Firmansyah, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif terdapat potensi kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kawasan, tetapi secara yuridis-formal(Paulus Pora Putra Fajar et al., 2024), pengakuan tersebut belum sepenuhnya sinkron dengan peraturan sektoral kehutanan. Dibutuhkan harmonisasi regulasi lintas sektor agar prinsip desentralisasi, rekognisi, dan subsidiaritas dapat diwujudkan secara konsisten. Penguatan posisi desa sebagai subjek hukum publik dalam pengelolaan hutan kawasan tidak hanya penting dari aspek keadilan dan efisiensi pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang demokratis dan berkelanjutan(Wijaya, 2024).

Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Hutan Kawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Partisipatif

Implementasi peran pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kawasan menjadi ujian nyata bagi efektivitas desentralisasi dan kebijakan pengakuan terhadap kemandirian desa(Setyobudi, 2025). Secara konseptual, UU Desa memberikan ruang bagi desa untuk menjadi pelaku pembangunan yang mandiri melalui pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum, administratif, maupun kapasitas kelembagaan(Masnun & Sepiyah, 2024).

Secara empiris, sejumlah desa yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan berupaya mengelola sumber daya hutan untuk mendukung ekonomi lokal. Misalnya, Desa Pattaneteang di Kabupaten Bantaeng dan Desa Kuripan Selatan di Lombok Tengah telah mengembangkan program hutan desa dan hutan kemasyarakatan(Alvina Satriawan et al., 2025b). Desa membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk menata kawasan hutan, menanam kembali area kritis, serta mengelola hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, atau kopi hutan. Namun demikian, status hukum desa sebagai pelaku utama belum kuat. LPHD secara administratif berdiri sebagai lembaga nonpemerintah, sedangkan pemerintah desa hanya menjadi fasilitator atau penanggung jawab administratif(Arum, 2022). Akibatnya, kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan hutan masih lemah karena tidak memiliki legitimasi formal untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan desa yang bersifat operasional terhadap kawasan hutan(Wasongko et al., 2024).

Dari sisi tata kelola, tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Pemerintah desa sering tidak memiliki tenaga teknis di bidang kehutanan, pengelolaan lingkungan, maupun perencanaan sumber daya alam. Dana desa yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program lingkungan belum diprioritaskan karena masih terbatas untuk pembangunan infrastruktur dasar(M. Mukhlis et al., 2024). Akibatnya, program konservasi atau reboisasi di tingkat desa berjalan tidak berkelanjutan. Padahal, jika pemerintah desa diberi kewenangan yang lebih kuat, dana desa dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan pelestarian hutan melalui skema padat karya atau usaha BUMDes berbasis ekowisata dan hasil hutan bukan kayu(Bakti et al., 2025).

Dari sisi partisipasi masyarakat, implementasi pengelolaan hutan di desa sering kali lebih bersifat simbolik daripada substantif. Banyak masyarakat lokal yang terlibat hanya

sebagai tenaga kerja atau penerima manfaat, bukan sebagai pengambil keputusan. Dalam teori *participatory governance*, partisipasi yang efektif harus bersifat *deliberative* melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Pemerintah desa memiliki posisi strategis untuk mendorong hal tersebut, namun terhambat oleh struktur regulasi yang masih menempatkan desa sebagai objek kebijakan, bukan subjek(Rifai et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kebijakan kehutanan sosial. Secara normatif, prinsip otonomi desa menuntut adanya penguatan kapasitas pemerintahan desa untuk mengelola potensi sumber daya alamnya. Namun secara faktual, desa belum memperoleh otoritas dan dukungan kelembagaan yang memadai. Program perhutanan sosial yang diluncurkan pemerintah pusat memang membuka ruang bagi desa untuk terlibat, tetapi tidak secara otomatis memperkuat kewenangan pemerintahan desa. Sebaliknya, tanggung jawab pengelolaan sering dibebankan tanpa diikuti transfer kapasitas dan sumber daya yang cukup(Destri Yani, 2025).

Analisis hukum tata negara menunjukkan bahwa lemahnya implementasi ini juga disebabkan oleh desain kelembagaan yang belum sinkron antara sektor desa dan sektor kehutanan. Koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, dinas kehutanan, dan pemerintah desa masih berjalan sektoral. Tidak ada mekanisme kelembagaan yang memastikan keterlibatan desa secara formal dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan kawasan. Akibatnya(Natsir, 2025), prinsip *shared governance* yang diidealkan dalam UU Desa belum terwujud dalam praktik. Untuk itu, dibutuhkan rekonstruksi hubungan antarpemerintahan yang lebih koheren melalui kebijakan *co-management* antara negara, daerah, dan desa.

Selain itu, tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga kelestarian hutan juga harus dibaca dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)(Kapisa & Sudrajat, 2025). Desa berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekologi. Dalam hal ini, peraturan desa dapat dijadikan instrumen hukum lokal yang mengatur tata guna lahan, pembatasan pembukaan lahan, serta mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Namun, banyak desa yang belum memanfaatkan kewenangan legislasi lokalnya secara optimal karena keterbatasan kapasitas teknis dan minimnya pendampingan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa peran desa masih bersifat reaktif, belum menjadi aktor perencana dalam tata kelola lingkungan.

Dari aspek sosial, implementasi pengelolaan hutan oleh pemerintah desa juga menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi warga. Dalam beberapa kasus, kebijakan pembatasan aktivitas di kawasan hutan dianggap menghambat mata pencaharian, sehingga muncul resistensi. Pemerintah desa sering berada di posisi dilematis: di satu sisi dituntut melestarikan lingkungan, di sisi lain harus menjamin kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, model tata kelola yang berkelanjutan harus menempatkan desa bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai pengelola yang memiliki kepentingan ekonomi langsung dari kelestarian hutan, misalnya melalui pengembangan ekowisata desa, hasil hutan bukan kayu, dan pembayaran jasa lingkungan(Simarmata & Tarigan, 2023).

Dengan demikian, implementasi peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kawasan masih menghadapi hambatan struktural, regulatif, dan kultural. Namun potensi perbaikan tetap terbuka jika dilakukan penguatan regulasi melalui harmonisasi UU Desa dan UU Kehutanan, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, dan dukungan kebijakan lintas sektor. Pendekatan partisipatif yang sejati, di mana masyarakat desa dilibatkan dalam seluruh siklus pengelolaan hutan, merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang demokratis, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada prinsipnya telah memberikan dasar yuridis bagi pengakuan dan pelaksanaan otonomi lokal berbasis hak asal-usul dan kewenangan berskala desa. Namun, dalam tataran normatif, kewenangan tersebut belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi sektoral di bidang kehutanan yang masih menempatkan penguasaan hutan di bawah otoritas negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat tumpang tindih pengaturan antara prinsip rekognisi dan prinsip penguasaan negara atas hutan, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak pemerintah desa dalam menentukan kebijakan pengelolaan hutan di wilayah administratifnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya disharmoni regulasi dan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa masih terikat oleh pendekatan birokratis dan sentralistik dalam tata kelola sumber daya alam.

Selanjutnya, dari aspek implementasi peran dan tanggung jawab, pemerintah desa pada dasarnya memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan partisipatif. Namun, secara empiris, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan fungsional, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya dukungan pembiayaan, minimnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya sinergi antara kebijakan desa dan kebijakan sektoral. Akibatnya, pengelolaan hutan kawasan di tingkat lokal belum sepenuhnya mampu mencerminkan prinsip tata pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan, penguatan kapasitas hukum dan administratif pemerintah desa, serta pemberian ruang kewenangan yang lebih jelas dan terukur agar desa dapat berperan efektif sebagai subjek hukum publik dalam tata kelola hutan. Dengan demikian, sinergi antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci terciptanya tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan lokal.

REFERENSI

Abdul Haq, F., Almas Musyafa, D., & Rosidin, U. (2025a). Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 17–32. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819

Abdul Haq, F., Almas Musyafa, D., & Rosidin, U. (2025b). Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 17–32. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819

Abdul Haq, F., Almas Musyafa, D., & Rosidin, U. (2025c). Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 17–32. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819

Alvina Satriawan, H., Umami, A. M., Hikmatiar Al Qindy, F., & Wahyuddin, W. (2025a). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan. *Private Law*, *5*(1), 267–278. https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6463

Alvina Satriawan, H., Umami, A. M., Hikmatiar Al Qindy, F., & Wahyuddin, W. (2025b). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan. *Private Law*, *5*(1), 267–278. https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6463

Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. (2021). *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, *1*(1). https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484

Arauf, M. (2021). Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *9*(1), 47–55. https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3724

Arum, F. A. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *2*(1). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2781

Bakti, La Ode Mahmud, Wa Ode Harliyanti Unga, Yusnita, Iwan P., & Revila Ade Putri. (2025). Pendekatan Ekowisata Berbasis Komunitas Untuk Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan Bumdes Air Terjun Moramo. *Journal Publicuho*, *8*(4), 3109–3122. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1079

Destri Yani, M. A. (2025). *Kapasitas Pemerintah Desa dan Tantangan Peningkatan PADes: Studi Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Desa Bagan Melibur*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17762601

Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2023). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *4*(6), 709–721. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v4i6.303

Gatot, R. Y. (2025). Transformasi Hukum Pemerintahan Desa: Perbandingan UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *TheJournalish: Social and Government*, *6*(3). https://doi.org/10.55314/tsg.v6i3.977

Ikhsan, L. R., Priatna, W. B., & Burhanuddin, B. (2024a). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 221–238. https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i2.1093

Ikhsan, L. R., Priatna, W. B., & Burhanuddin, B. (2024b). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 221–238. https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i2.1093

Kapisa, R. Y., & Sudrajat, A. (2025). Efektivitas Peraturan Desa dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Kajian Literatur. *Journal of Digital Community Services*, *2*(2), 30–35. https://doi.org/10.69693/dcs.v2i2.33

Lalu Galeh Inggil Fatristya & Muhamamd Sarjan. (2024). Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di NTB: Literature Review. *Kappa Journal*, *8*(3), 436–445. https://doi.org/10.29408/kpj.v8i3.28076

M. Mukhlis, Zaili Rusli, & Dadang Mashur. (2024). Strategi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu. *Jurnal Niara*, *17*(3), 17–29. https://doi.org/10.31849/niara.v17i3.24506

Manik, H. (2022a). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, *3*(4), 177–188. https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137

Manik, H. (2022b). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, *3*(4), 177–188. https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137

Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *4*(1), 105–125. https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166

Muhammad Syafei Sugandi, S., & Nurdin, M. N. I. (2024). Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 107–119. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.436

Natsir, A. E. (2025). Partisipasi Semu dalam Tata Kelola Hutan Konservasi Indonesia. *Jurnal Paradoks Hukum*, *1*(2), 153–172. https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.10

Nurbaiti, S., Utami, S. B., & Kudus, I. (2022). Kapasitas Perum Perhutani Kph Bandung Selatan Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan (Studi Di Hulu Citarum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Jawa Barat). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, *13*(2), 354. https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38132

Pamungkas, B. A. (2019a). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *2*(2), 210–229. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271

Pamungkas, B. A. (2019b). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *2*(2), 210–229. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271

Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius, & Husni Kusuma Dinata. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(2), 39–61. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1844

Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(1), 55–63. https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17

Rahim, E. I. (2022). Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Masyarakat. *Jurnal Abdidas*, *3*(4), 702–709. https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.639

Rahma, S., Martaliah, N., & Wahyuli, P. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Desa Durian Rambun. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *6*(2), 65–74. https://doi.org/10.30631/62.65-74

Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya: (Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences). *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2589

Rifai, M., Burlian, P., & Yazwardi, Y. (2025). The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *8*(3), 662–683. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.458

Sahrul, S., Primasari, S., & Jiwantara, F. A. (2022). Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(6), 1694–1701. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.606

Salsabila, D. (2024). Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang Terindikasi Tumpang Tindih dengan Ketetapan Pengukuhan Kawasan Hutan. *Jurnal Pertanahan*, *14*(2). https://doi.org/10.53686/jp.v14i2.234

Setyobudi, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial: Empowering Communities Through Village Governance Towards Social Independence. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *10*(3), 824–843. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3.8629

Simarmata, M. M., & Tarigan, W. J. (2023). Pengelolaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Ekowisata Oleh Kelompok Tani Hutan Di Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei*, *3*(1), 33–43. https://doi.org/10.36985/546x7z58

Solihah, S., & Mulyadi, M. (2025). Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia. *Journal Customary Law*, *2*(3), 8. https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4059

Sukimin, S., Nuswanto, H., & Triwati, A. (2023a). Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(1), 358–371. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859

Sukimin, S., Nuswanto, H., & Triwati, A. (2023b). Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(1), 358–371. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859

Vikri Pramana Putra & Januardo Sulung Partogi Sihombing. (2025). Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif: The Legal Paradox of Indonesia's Trade: Between Green Economy and Exploitative Natural Resource Exports. *Journal Juridisch*, *3*(2), 142–154. https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12350

Wala, G. N., & Wala, A. N. (2025). Analisis Kerangka Hukum Terkini dalam Mendukung Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan: Studi Regulasi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Multi Talenta di Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan Dan Multi Talenta*, *3*(2), 82–92. https://doi.org/10.38035/jkmt.v3i2.376

Wasongko, F. W., Tafalas, M. G., & Watunglawar, B. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa Bagi Masyarakat Kampung Ubadari, Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(3), 2689–2709. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3930

Wattimena, A. K., & Firmansyah, A. E. (2025). Pendampingan Pengelolaan Hutan Desa Dalam Upaya Mendukung Kebijakan Desa Proklim Melalui Pembentukan Instrumen Hukum Peraturan Desa Di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung: Assistance In Village Forest Management To Support The Proklim Village Policy Through The Establishment Of Legal Instruments In The Form Of Village Regulations In Tenggarejo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *5*(6), 1755–1763. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1030

Wijaya, I. K. K. A. (2024). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal. *JIHK*, *5*(2), 45–53. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.191

Yasin, A., Widayati, U., & Jufrin. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.12